



## **BUPATI SIAK**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dapat memenuhi hajat hidup orang banyak maka perlu dilindungi dan dipelihara kelestarian fungsi dan pengaruh pembuangan limbah cair perusahaan/kegiatan usaha;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembuangan limbah cair kemedialingkungan maka dalam rangka pengendalian guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
16. Keputusan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Siak Propinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2003 Nomor 12).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**DAN**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH  
CAIR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak;
7. Limbah Cair adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan/usaha yang dibuang kemedialingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
8. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimum kadar yang terdapat pada limbah cair yang diperkenankan dibuang kemedialingkungan hidup;
9. Izin adalah pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga dengan baku mutu yang ditetapkan;
10. Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair adalah pembayaran atas jasa Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair kepada pribadi atau Badan;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, persekutuan, yayasan organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pemberian izin pengendalian atas kegiatan pembuangan limbah cair;
- (2) Obyek Retribusi adalah izin kegiatan dan atau pembuangan limbah cair;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Pengendalian dan yang melakukan kegiatan pembuangan limbah cair.

## **BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 4**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis usaha dan volume limbah cair.

## **BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan salah satu sumber dana untuk melindungi dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

## **BAB VI PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri, rumah sakit, perhotelan, pertambangan dan kegiatan usaha jasa komersial lainnya yang menghasilkan limbah cair dan diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengelola limbah cairnya dan mendapat izin Kepala Daerah;
- (2) Setiap kegiatan pembuangan Limbah Cair diwajibkan mengajukan permohonan Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Setiap kegiatan Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang telah mengajukan permohonan, diberikan Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
- (4) Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Tata Cara dan Pengajuan permohonan Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Apabila dalam hasil pemeriksaan laboratorium baku mutu limbah cair melebihi ambang batas yang ditentukan sebagaimana Perundang-undangan yang berlaku izin belum dapat diberikan.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan Pembuangan Limbah Cair ke media lingkungan hidup, terlebih dahulu mendapatkan Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan atas nama pemohon hanya untuk satu lokasi pembuangan dalam satu sumber atau satu kegiatan usaha dan berlaku untuk 2 (dua) tahun.

### **Pasal 8**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan secara tertulis dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan mendapat rekomendasi dari BAPEDALDA;
- (2) Guna keperluan pengendalian, setiap 1 (satu) tahun sekali Pemegang Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair wajib mendaftarkan ulang;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk;

### **Pasal 9**

Persetujuan atau Penolakan Izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 hari kerja, setelah semua persyaratan terpenuhi dan permohonan diterima Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 10

- (1) Izin tidak berlaku karena :
  - a. Kegiatan usaha berakhir;
  - b. Pencabutan Izin;
  - c. Tidak melakukan daftar ulang.
- (2) Izin dicabut apabila :
  - a. Tidak melakukan Kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
  - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

### Pasal 11

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan Pembuangan Limbah Cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- (3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dimaksud dicabut.

### Pasal 12

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. Memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Setiap pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi;
- (2) Retribusi yang dipungut sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan perizinan, seperti biaya pemeriksaan sampel dan sebagainya;
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

#### a. Izin Baru

##### a.1 Industri/Usaha

|       |                                 |     |              |           |
|-------|---------------------------------|-----|--------------|-----------|
| a.1.1 | Industri/Usaha Kecil            | Rp. | 50.000,-     | perlokasi |
| a.1.2 | Industri/Usaha Menengah         | Rp. | 500.000,-    | perlokasi |
| a.1.3 | Industri/Usaha Besar            | Rp. | 2.000.000,-  | perlokasi |
| a.1.4 | Khusus Industri Pulp dan Kertas | Rp. | 10.000.000,- | perlokasi |

##### a.2 Rumah Sakit

|       |        |     |             |           |
|-------|--------|-----|-------------|-----------|
| a.2.1 | Type D | Rp. | 150.000,-   | perlokasi |
| a.2.2 | Type C | Rp. | 250.000,-   | perlokasi |
| a.2.3 | Type B | Rp. | 500.000,-   | perlokasi |
| a.2.4 | Type A | Rp. | 1.000.000,- | perlokasi |

##### a.3 Usaha Kegiatan Rumah bersalin

|       |                                 |     |           |           |
|-------|---------------------------------|-----|-----------|-----------|
| a.3.1 | Sebesar 10 tempat tidur kebawah | Rp. | 250.000,- | perlokasi |
| a.3.2 | Sebesar 10 tempat tidur keatas  | Rp. | 500.000,- | perlokasi |

##### a.4 Poliklinik Industri/Farmasi

Rp. 250.000,- perlokasi

|                                                                                                                                                                       |                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a.5 Pemukiman/Real Estate                                                                                                                                             |                                                             |                           |
| a.5.1                                                                                                                                                                 | Jumlah rumah < 1.000 unit                                   | Rp. 250.000,- perlokasi   |
| a.5.2                                                                                                                                                                 | Jumlah rumah > 1.000 unit                                   | Rp. 500.000,- perlokasi   |
| a.6 Perusahaan IPAL                                                                                                                                                   |                                                             |                           |
| a.6.1                                                                                                                                                                 | IPAL kecil (0,5 M <sup>3</sup> /detik)                      | Rp. 250.000,- perlokasi   |
| a.6.2                                                                                                                                                                 | IPAL sedang (0,5 M <sup>3</sup> /detik)                     | Rp. 500.000,- perlokasi   |
| a.6.3                                                                                                                                                                 | IPAL besar (0,5 M <sup>3</sup> /detik)                      | Rp. 1.000.000,- perlokasi |
| a.7 Hotel                                                                                                                                                             |                                                             |                           |
| a.7.1                                                                                                                                                                 | Hotel Melati                                                | Rp. 150.000,- perlokasi   |
| a.7.2                                                                                                                                                                 | Hotel Bintang 1                                             | Rp. 250.000,- perlokasi   |
| a.7.3                                                                                                                                                                 | Hotel Bintang 2                                             | Rp. 500.000,- perlokasi   |
| a.7.4                                                                                                                                                                 | Hotel Bintang 3                                             | Rp. 750.000,- perlokasi   |
| a.7.5                                                                                                                                                                 | Hotel Bintang 4                                             | Rp. 1.000.000,- perlokasi |
| a.7.6                                                                                                                                                                 | Hotel Bintang 5                                             | Rp. 1.250.000,- perlokasi |
| <b>b. Daftar Ulang</b>                                                                                                                                                |                                                             |                           |
| b.1 Industri/Usaha                                                                                                                                                    |                                                             |                           |
| b.1.1                                                                                                                                                                 | Industri/Usaha Kecil                                        | Rp. 25.000,- perlokasi    |
| b.1.2                                                                                                                                                                 | Industri/Usaha Menengah                                     | Rp. 300.000,- perlokasi   |
| b.1.3                                                                                                                                                                 | Industri/Usaha Besar                                        | Rp. 1.000.000,- perlokasi |
| b.1.4                                                                                                                                                                 | Khusus Industri Pulp dan Kertas                             | Rp. 5.000.000,- perlokasi |
| b.2 Rumah Sakit                                                                                                                                                       |                                                             |                           |
| b.2.1                                                                                                                                                                 | Type D                                                      | Rp. 75.000,- perlokasi    |
| b.2.2                                                                                                                                                                 | Type C                                                      | Rp. 120.000,- perlokasi   |
| b.2.3                                                                                                                                                                 | Type B                                                      | Rp. 250.000,- perlokasi   |
| b.2.4                                                                                                                                                                 | Type A                                                      | Rp. 500.000,- perlokasi   |
| b.3 Rumah Bersalin                                                                                                                                                    |                                                             |                           |
| b.3.1                                                                                                                                                                 | Sebesar 10 tempat tidur kebawah                             | Rp. 125.000,- perlokasi   |
| b.3.2                                                                                                                                                                 | Sebesar 10 tempat tidur keatas                              | Rp. 250.000,- perlokasi   |
| b.4                                                                                                                                                                   | Poliklinik Industri/Farmasi                                 | Rp. 125.000,- perlokasi   |
| b.5 Pemukiman/Real Estate                                                                                                                                             |                                                             |                           |
| b.5.1                                                                                                                                                                 | Jumlah rumah < 1.000 unit                                   | Rp. 125.000,- perlokasi   |
| b.5.2                                                                                                                                                                 | Jumlah rumah > 1.000 unit                                   | Rp. 250.000,- perlokasi   |
| b.6 Perusahaan IPAL                                                                                                                                                   |                                                             |                           |
| b.6.1                                                                                                                                                                 | IPAL kecil (0,5 M <sup>3</sup> /detik)                      | Rp. 125.000,- perlokasi   |
| b.6.2                                                                                                                                                                 | IPAL sedang (0,5 M <sup>3</sup> /detik)                     | Rp. 250.000,- perlokasi   |
| b.6.3                                                                                                                                                                 | IPAL besar (0,5 M <sup>3</sup> /detik)                      | Rp. 500.000,- perlokasi   |
| b.7 Hotel                                                                                                                                                             |                                                             |                           |
| b.7.1                                                                                                                                                                 | Hotel Melati                                                | Rp. 125.000,- perlokasi   |
| b.7.2                                                                                                                                                                 | Hotel Bintang 1                                             | Rp. 200.000,- perlokasi   |
| b.7.3                                                                                                                                                                 | Hotel Bintang 2                                             | Rp. 300.000,- perlokasi   |
| b.7.4                                                                                                                                                                 | Hotel Bintang 3                                             | Rp. 500.000,- perlokasi   |
| b.7.5                                                                                                                                                                 | Hotel Bintang 4                                             | Rp. 750.000,- perlokasi   |
| b.7.6                                                                                                                                                                 | Hotel Bintang 5                                             | Rp. 1.000.000,- perlokasi |
| <b>c. Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair yang telah memenuhi baku mutu, ditetapkan dalam rupiah tiap M<sup>3</sup> limbah cair yang dibuang adalah :</b> |                                                             |                           |
| a.                                                                                                                                                                    | Volume limbah 0 s/d 200 M <sup>3</sup> / bulan              | Rp. 10 / M <sup>3</sup>   |
| b.                                                                                                                                                                    | Lebih dari volume limbah 201 s/d 500 M <sup>3</sup> / bulan | Rp. 15 / M <sup>3</sup>   |
| c.                                                                                                                                                                    | Lebih dari volume limbah 501 s/d 750 M <sup>3</sup> / bulan | Rp. 20 / M <sup>3</sup>   |
| d.                                                                                                                                                                    | Lebih dari volume limbah 751 M <sup>3</sup> / bulan         | Rp. 25 / M <sup>3</sup>   |

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Siak.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran Peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah dalam 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



### **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair secara teknis operasional dilaksanakan oleh BAPEDALDA dan Instansi terkait;
- (2) BAPEDALDA dan atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta mempersiapkan data yang diperlukan.

### **BAB XIV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan baku dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukaian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XV KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan selama izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi terhutang;

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga dapat dilakukan :
- a. Penutupan alat-alat bangunan Pembuangan Limbah Cair yang bersangkutan;
  - b. Pencabutan Izin Pembuangan Limbah Cair.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 03 Oktober 2005**

**BUPATI SIAK**

**H. ARWIN AS, SH**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 06 Oktober 2005**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Drs. H. ADLI MALIK  
Pembina Tk. I NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2005 NOMOR 07**

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR 05 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam usaha pengembangan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, guna menggali potensi Daerah dan guna penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan DPRD yang dibebankan APBD sangat perlu menggali potensi Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah.

Bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dapat memenuhi hajat hidup orang banyak maka perlu dilindungi dan dipelihara kelestarian fungsi dan pengaruh pembangunan limbah cair perusahaan/kegiatan usaha. Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair kemedial lingkungan maka dalam rangka pengendalian serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Objek Retribusi adalah izin pengendalian yang diberikan Pemerintah berdasarkan kelayakan dan Baku Mutu yang telah ditentukan dan kegiatan pembuangan limbah cair itu sendiri berdasarkan volume limbah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Ayat (3)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasal 8  | Ayat (1)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Ayat (2)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Ayat (3)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Ayat (4)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasal 9  | Cukup jelas             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasal 10 | Ayat (1)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Ayat (2)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasal 11 | Ayat (1)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Ayat (2)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Ayat (3)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasal 12 | Cukup jelas             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasal 13 | Ayat (1)                | Sebelum perusahaan atau perorangan membuang limbah diwajibkan mendapat izin pembuangan limbah. Pengenaan Retribusi kepada izin yang dikeluarkan. Senelum pembuangan limbah dilakukan pengecekan kelapangan untuk melihat kualitas limbah dan membandingkan dengan baku mutu. Besar kecilnya usah dilihat dari jumlah tenaga kerja, kegiatan, modal dan lain-lain. |
|          | Ayat (3)<br>Huruf a.6   | Yang dimaksud dengan IPAL adalah Perusahaan dan sejenis pengadaan instalasi pembuangan air limbah.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pasal 14 | Cukup jelas             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasal 15 | Ayat (1)<br>Cukup jelas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 02 TAHUN 2005**